

NARKOTIKA-PREKURSOR

2022

PERDA KAB.BARRU NO.3, LD 2022/No.3.KAB.BARRU HLM 32

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur secara merata, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Seiring dengan itu, semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat berpotensi mengancam keberlanjutan kehidupan serta melemahkan ketahanan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU NO. 12 Tahun 11; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 tahun 2013; Perpres No. 23 Tahun 2010; Permenkes No. 3 Tahun 2015; Pemandagri No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 4 Tahun 2021.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini meliputi; Antisipasi dini; Pencegahan; Penanggulangan dan rehabilitasi; Pendanaan; Tim terpadu/Satgas Narkotika; Rencana aksi daerah; Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; Kemitraan/kerjasama; Desa bersih dari narkoba; Monitoring, evaluasi, dan pelaporan; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Sanksi administratif; Ketentuan penutup.

Catatan: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2022